



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP PUSTEK SERPONG
TERAKREDITASI : A**

Sekolah Plus Bernuansa Teknologi Berwawasan Imtag

Jl. Raya Serpong No. 17 Priyang Kelurahan Pondok Jagung (samping WTC Matahari) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten Telp. 021-5388244 email : smp_pustekserpong08@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP PUSTEK SERPONG
Nomor : 185/SK/SMP-PUSTEK/VII/2020**

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Nomor 18 tahun 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah SMP PUSTEK Serpong sebagaimana terlampir.

Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut

- a. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.

Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Serpong Utara
: 13 Juli 2020

Kepala Sekolah
Iwan Setiawan, M.Pd.



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PUSTEK SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 185/SK/SMP-PUSTEK/VII/2020
Tanggal : 13 Juli 2020

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

SEKOLAH SMP PUSTEK Serpong

NO	JABATAN TIM	N A M A	JABATAN DINAS
1.	Penanggung jawab	Iwan Setiawan, S.Hi., M.Pd	Kepala Sekolah SMP PUSTEK Serpong
2.	Operator Dapodik	Putri Rachmawati, S.Psi	

Ditetapkan di : Serpong Utara
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah,



Iwan Setiawan, S.Hi., M.Pd.